



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Sumenep Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas PERHUBUNGAN Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Daerah Sumenep Tahun 2016 Nomor 46).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMENEP**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep;

8. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Perhubungan;
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Perhubungan;
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT Kelas A, dan terdiri dari :
 - a. UPT Pelabuhan;
 - b. UPT Terminal; dan
 - c. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terdiri atas :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana urusan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Pelabuhan

Pasal 5

- (1) UPT Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang fasilitasi jasa perhubungan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan pengolahan data dan menyusun rencana program kegiatan UPT di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan pelayanan dan monitoring terhadap pengguna jasa pelabuhan penyeberangan di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor dan di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kerjanya;
 - f. pelaksanaan pembukuan, pelaporan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kerjanya ke Kas Daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua UPT Terminal

Pasal 6

- (1) UPT Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang fasilitasi jasa terminal angkutan darat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
 - b. pelaksanaan pengolahan data dan menyusun rencana program kegiatan UPT;
 - c. pelaksanaan pelayanan pengelolaan terminal angkutan darat;

- d. pelaksanaan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor dan Terminal;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kendaraan penumpang serta usaha jasa lainnya yang berada dalam wilayah terminal;
- f. pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkungan UPT;
- g. pelaksanaan pembukuan, pelaporan dan penyetoran pendapatan asli daerah (PAD) di lingkungan UPT ke Kas Umum Daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan terminal; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 7

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang fasilitasi pengujian kendaraan bermotor ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
 - b. pelaksanaan pengolahan data dan menyusun rencana program kegiatan UPT;
 - c. pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagai bahan penerbitan surat lulus uji/kir;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;
 - e. pelaksanaan proses administrasi dan pengujian kendaraan bermotor;
 - f. pelaksanaan rekomendasi uji pertama, rubah bentuk, rubah sifat, numpang uji keluar, numpang uji masuk, mutasi keluar, mutasi masuk;
 - g. pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkungan UPT;
 - h. pelaksanaan pembukuan, pelaporan dan penyetoran pendapatan asli daerah (PAD) di lingkungan UPT ke kas umum daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan konsep surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kersipan serta menyiapkan data rencana kegiatan UPT;
- b. melakukan kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
- c. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan, kebersihan kantor dan melaksanakan kegiatan keprotokolan serta menyiapkan pelayanan sarana dan prasarana UPT;
- d. melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya;
- e. menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai bahan laporan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kelima
Pelaksana Urusan

Pasal 9

- (1) Pelaksana Urusan melaksanakan tugas UPT sesuai dengan uraian tugas.
- (2) Uraian tugas Pelaksana Urusan ditetapkan oleh Kepala UPT.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya;

- (3) Jumlah tenaga fungsional, Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPT dan Kepala Sub bagian Tata Usaha wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB V PENGISIAN JABATAN

Pasal 12

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2009 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 13 JAN 2017

BUPATI SUMENEP




Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal : 13 JAN 2017
Tahun : 2017 Nomor : 6
Sekretaris Daerah

Drs. HADI SOETARTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 195806181981071002

Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 6 Tahun 2017
Tanggal : 13 JAN 2017

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS



BUPATI SUMENEP

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.